



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Sukawati No. 40 (Kompleks P3KP) Telp/Fax : (0421) 921695
PINRANG 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

Nomor : 503 / 437 / PF / PTSP / VI / 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 04 April 2023 atas nama ELBA PRIMA, S.Pd.I, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin pendirian Satuan Pendidikan Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 65 Tahun 2020
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 73 Tahun 2021
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Nomor : 420 /04 /RPIO/DIKBUD/2023, tanggal 31 Januari 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan izin Pendirian Satuan PF kepada :

1. Nama Sekolah
2. Alamat
3. Nama Satuan PF
4. Alamat Satuan PF
 - a. Jalan
 - b. Dusun/Lingkungan
 - c. Desa/Kelurahan
 - d. Kecamatan
 - e. Kabupaten
5. Nomor Induk Satuan PF
6. Nomor Pokok Wajib Pajak
7. Satuan PF
8. Telepon /Fax
9. Luas Tanah
10. Tenaga Kerja Indonesia

UPT SD ISLAM TERPADU AL-IKHLAS
Jl. Seroja, Kel. Pacongang, Kec. Paletang, Kabupaten
Pinrang

UPT SD ISLAM TERPADU AL-IKHLAS

Seroja
-
Pacongang
Paletang
Pinrang
-
03.248.113.7-802.000
Pusat Kegiatan Belajar
082188672829
1.662 M²
49 Orang

KEDUA

Izin Operasional Satuan PF ini berlaku selama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU beroperasi dan wajib didaftar ulang paling lambat 5 (lima) Tahun atau tanggal 21 Juni 2028.

KETIGA

Izin Operasional Satuan PF ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang

Pada Tanggal 21 Juni 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu


ANDIMIRAN LAP, M.Si
Pangkat Pembina Utama Muda /IV c
NIP. 497406031993112001

Tembusan :

1. Bupati Pinrang (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang
3. Camat Paletang, dan
4. Pertinggal